



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan. R.M. Noor Atmadibrata No. 2 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 016 /KEP-PA.BKD-3.1/2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN FORMASI PENDIDIKAN LANJUTAN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. mempedomani Pasal 3 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2017 dinyatakan bahwa untuk perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan PNS disusun formasi pendidikan lanjutan, perlu membentuk Tim Penyusun Formasi Pendidikan Lanjutan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018.
- b. bahwa untuk pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 58);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 34).



Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Formasi Pendidikan Lanjutan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menerima Usulan Formasi Pendidikan Lanjutan dari Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai;
2. Menganalisis Usulan Kebutuhan Formasi Pendidikan Lanjutan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pegawai;
3. Menyusun Formasi Pendidikan Lanjutan berdasarkan kriteria Tugas Belajar dan Izin Belajar;
4. Menentukan Formasi Pendidikan Lanjutan yang telah dianalisis sesuai kebutuhan dan kriteria Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Mengusulkan Formasi Pendidikan Lanjutan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Formasi Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 Agustus 2018



Pembina Tk.N  
NIP. 19641201 198503 1 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 016 /KEP-PA.BKD-3.1/2018  
TENTANG : TIM PENYUSUN FORMASI  
PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUH 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN FORMASI PENDIDIKAN LANJUTAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUH 2018

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pengarah        | : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi                    |
| 2. Ketua           | : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi      |
| 3. Sekretaris      | : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir     |
| 4. Anggota-Anggota | :   |
|                    | 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi |
|                    | 2. Kasubbid Pengembangan Kompetensi                   |
|                    | 3. Kasubbid Pengembangan Karir Struktural             |
|                    | 4. Kasubbid Pengembangan Karir Fungsional             |
|                    | 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian                      |
|                    | 6. Kasubbag Keuangan dan Aset                         |
|                    | 7. Kasubbag Program                                   |
|                    | 8. Anastasya Endang S.                                |
|                    | 9. Apnawita, SE.,ME.                                  |
|                    | 10. Ari Mildo Risman, S.STP                           |
|                    | 11. Wahyudi Ardiansyah, A.Md                          |
|                    | 12. Iswento R. Raja Gukguk, SE                        |
|                    | 13. Yessy Amelia Putriana, S.Psi                      |

